

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dan hasil dari penelitian mengenai Hak Partisipasi Publik Terhadap Penyusunan UU IKN No. 3 Tahun 2022 Tentang Perpindahan Ibu Kota Negara Di Kalimantan Timur :

1. Adapun kesimpulan dari peneliti yakni hak masyarakat terhadap UU IKN no.3 tahun 2022 ialah tidak perlu adanya hak masyarakat, karena peneliti berpendapat bahwa hak masyarakat itu di gunakan dalam hal tertentu saja apabila dalam penyusunan UU IKN tersebut terdapat kejanggalan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
2. Pengaruh partisipasi publik dalam pembuatan UU IKN no 3 tahun 2022 mengenai ibu kota negara ialah tidak berpengaruh, dari penulis yang diteliti ialah hak saja masyarakat tidak ada diberikan, apalagi mengenai pengaruh terhadap partisipasi publik sehingga dapat dikatakan tidak ada pengaruhnya.

#### **B. Rekomendasi dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka saran atau rekomendasi yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan keberadaan ibu kota negara yang baru ini nantinya dapat memberikan dampak yang positif bagi seluruh masyarakat

serta tidak menghilangkan kearifan dan budaya-budaya suku paser yang ada ini.

2. Untuk masalah di IKN saya berharap masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan IKN, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan masukan-masukan dan gagasan demi kemajuan IKN nanti di masa depan.
3. Untuk Pemerintah harus adanya upaya untuk memberikan pembekalan-pembekalan skil maupub pembekalan keahlian, itu semua agar masyarakat yang berada di sekitaran IKN tidak tertinggal dan begitupun terkait pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Andrea Cornwal dkk, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi", (Bandung: PT. Alumni, 2011).
- Agatha, Prima Yuniuro Tahapary, Muhammad Ricky Pranata "Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka Kalimantan Timur" Kalimantan Timur: VC. Suvi Sejahtera, 2023
- Friedrich, Carl Joachim, "Filsafat Hukum", (Bandung: Nusa Media, 2010)
- Suharso monoarfa "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara (Maret 2020)
- Gede, I Dewa Atmadja, Inyoman Putu Budiarha " Teori-Teori Hukum" (Malang: Setara Press 2018)
- Jonaedi Efendi "Metode penelitian Hukum" jakarta:Kencana,2016
- Jumadi. Dasar dan Teknik pembentukan perundang undangan.jakarta:PT rajagrafindo persada.2017.
- Soerjono Soekanto "Pengantar Penelitian Hukum" Jakarta: Universitas Indonesia, 1986
- Suladi, Non Martis, Titik Indiyasti "Kohesi Dalam Media Massa Cetak Bahasa Indonesia Studi Kasus Tentang Berita Utama Dan Tajuk" (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2000).
- Monoarfa, Suharso "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara" Tahun 2020
- Lukman arake,"hadis hadis politik dan pemerintahan".(Yogyakarta:lintas nalar.2020).
- Handoyono, Eko "Kebijakan Publik" Semarang: Widyakarya, 2008
- Yusuf, Sanjaya Abdillah Karim "Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka (Penajam Paser Utara Regency In Figures)" BPS Penajam Paser Utara, 2022
- Damansyah, Edi "Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Karta Negara 2023